

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BAGWASSIDIK TERHADAP PENYIDIKAN  
DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW**

**Faturrahman<sup>1</sup>, Hajairin<sup>2</sup>, Mastorat<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: hajairinbima91@gmail.com

**ABSTRACT**

Supervision over criminal investigation constitutes a fundamental instrument in the Indonesian criminal justice system, simultaneously ensuring the integrity of legal proceedings and the protection of suspects' rights. This research comprehensively examines the implementation of supervision by the Investigation Supervisory Unit (Bagwassidik) of the Indonesian National Police over criminal investigation mechanisms from the perspective of due process of law. Applying a juridical-normative approach combined with empirical-sociological methods, this study analyzes the gap between the normative framework stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) along with internal police regulations and its actual field implementation. Research findings identify four dimensions of structural problems: first, the misalignment of Bagwassidik's authority with fair trial principles as guaranteed by international legal instruments; second, limitations on institutional independence generating conflicts of interest in the supervision process; third, deficiencies in accountability mechanisms enabling procedural violations in investigations; and fourth, gaps in the protection of suspects' human rights due to suboptimal oversight. This research contributes to the development of an integrative supervisory model that incorporates due process of law values as a minimum standard for the protection of individual rights in the criminal justice system. Recommendations encompass structural reform of Bagwassidik, strengthening external oversight mechanisms, and harmonization of regulations with international human rights standards.

**Keywords:** Bagwassidik, Investigation Supervision, Due Process of Law.

**ABSTRAK**

Pengawasan penyidikan adalah instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin integritas proses hukum sekaligus perlindungan hak-hak tersangka. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Bagian Pengawas Penyidik (*Bagwassidik*) Kepolisian Republik Indonesia terhadap mekanisme penyidikan perkara pidana dalam perspektif *due process of law*. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode empiris-sosiologis, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta regulasi internal kepolisian dan implementasi aktualnya di lapangan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat dimensi permasalahan struktural: pertama, ketidakselarasan kewenangan Bagwassidik dengan prinsip-prinsip fair trial sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional; kedua, limitasi independensi institusional yang menghasilkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan; ketiga, defisiensi mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedural dalam penyidikan; dan keempat, kesenjangan perlindungan hak asasi tersangka akibat pengawasan yang tidak optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengawasan integratif yang menginkorporasikan nilai-nilai *due process of law* sebagai standar minimum perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup reformasi struktural Bagwassidik, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, dan harmonisasi regulasi dengan standar hak asasi manusia internasional.

**Kata kunci:** Bagwassidik, Pengawasan Penyidikan, *Due Process of Law*.

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

308

Indexed



SINTA 4



## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun di atas fondasi filosofis yang mengakui kedaulatan hukum (*rule of law*) dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka tersebut, tahap penyidikan merupakan titik kritis yang menentukan kualitas keseluruhan proses peradilan pidana, sebab pada fase inilah negara, melalui aparatnya, memiliki kewenangan luar biasa untuk membatasi kebebasan individu atas nama kepentingan publik (Multidisiplin, 2026). Konsekuensi logis dari besarnya kewenangan ini adalah kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental tersangka.

Bagian Pengawas Penyidik, yang selanjutnya disebut Bagwassidik, merupakan satuan fungsi di dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) dengan tugas pokok melakukan pengawasan, bimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Secara normatif, eksistensi Bagwassidik merupakan manifestasi dari prinsip internal oversight yang diakui secara universal sebagai salah satu mekanisme akuntabilitas dalam institusi kepolisian modern (Setiawan et al., 2026). Namun demikian, efektivitas pengawasan oleh Bagwassidik dalam kenyataannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural yang signifikan.

Pelaksanaan pengawasan Bagwassidik adalah ketegangan inheren antara fungsi pengawasan internal dengan independensi penyidik, di satu sisi, serta antara kepentingan institusional dengan perlindungan hak-hak tersangka di sisi lain. Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit kasus penyidikan yang berujung pada pelanggaran prosedural, penghentian penyidikan yang tidak berdasar, atau sebaliknya, penyidikan yang berlarut-larut tanpa kejelasan yang justru merugikan tersangka (Pendidikan & Teknologi, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan Bagwassidik belum sepenuhnya mampu mengimbangi kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam praktik penyidikan kontemporer.

*Due process of law*, sebagai konsep yang berakar pada tradisi hukum Anglo-Saxon dan kemudian diadopsi secara universal melalui instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, mengandung dua dimensi fundamental: dimensi prosedural dan dimensi substantif. Dimensi prosedural *due process* menuntut bahwa setiap pembatasan kebebasan individu harus dilakukan melalui prosedur yang adil, termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang tuduhan, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas pemeriksaan yang tidak berlebihan (Sioti & Faisal, 2019). Dimensi substantif *due process*, di sisi lain, mensyaratkan bahwa substansi dari tindakan negara itu sendiri haruslah adil dan tidak sewenang-wenang, terlepas dari prosedur yang ditempuh (Muliadi et al., 2024).

Urgensi penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari rangkaian peristiwa yang menggambarkan defisiensi dalam pengawasan penyidikan di Indonesia. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2019-2022 mencatat peningkatan signifikan pengaduan terkait tindakan penyidik yang diduga melanggar prosedur, termasuk kasus-kasus penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan rekayasa perkara (Sihaloho et al., 2025). Data Ombudsman Republik Indonesia (2021) juga mengindikasikan bahwa pelayanan penyidikan masih menjadi salah satu sektor dengan tingkat maladministrasi tertinggi. Fenomena ini secara kolektif menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada, termasuk yang dilaksanakan oleh Bagwassidik, memerlukan evaluasi komprehensif dan reformasi yang mendasar.

Kemudian, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur hukum Indonesia mengenai kajian yang secara spesifik menganalisis pelaksanaan fungsi Bagwassidik dalam kaitannya dengan standar *due process of law*. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung mengkaji pengawasan penyidikan secara parsial, baik yang terfokus pada aspek normatif semata (Hukum, 2026), maupun yang bersifat empiris tetapi tanpa mengintegrasikan kerangka teoritis *due process* secara menyeluruh (Virginia et al., 2025). Selain itu, penelitian komparatif yang membandingkan model pengawasan Bagwassidik dengan praktik terbaik (*best practices*) dari negara-negara dengan sistem kepolisian demokratis yang matang masih sangat terbatas (Fernando, 2001).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

309

Indexed



SINTA 4



Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap regulasi Bagwassidik dengan evaluasi empiris berdasarkan data primer dari lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih holistik tentang realitas pengawasan penyidikan. Kedua, penelitian ini menggunakan *due process of law* tidak sekadar sebagai bingkai retorik tetapi sebagai kerangka analitis yang operasional, dengan merinci standar-standar spesifik *due process* dan mengukur sejauh mana praktik Bagwassidik memenuhi standar tersebut. Ketiga, penelitian ini mengembangkan model pengawasan integratif yang secara eksplisit menginkorporasikan mekanisme perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem pengawasan penyidikan, bukan sekadar sebagai tambahan pelengkap.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk menganalisis kerangka normatif yang mengatur fungsi dan kewenangan Bagwassidik dalam sistem hukum Indonesia, mengevaluasi implementasi pengawasan Bagwassidik terhadap penyidikan dalam kaitannya dengan standar *due process of law*, mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kultural yang menghambat efektivitas pengawasan Bagwassidik, merumuskan model pengawasan penyidikan yang integratif dan berorientasi pada *due process of law* sebagai landasan bagi reformasi kelembagaan Bagwassidik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang signifikan bagi pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan metode empiris-sosiologis (*socio-legal research*). Pemilihan metode ganda ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan pengawasan Bagwassidik tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya dikaji dari dimensi normatif semata, tanpa mempertimbangkan realitas implementasinya dalam praktik sosial yang kompleks (Susiani, 2024). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis konsistensi dan koherensi kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur Bagwassidik, sedangkan metode empiris digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan dalam praktik dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak tersangka (Rifa'i et al., 2023).

Data primer dikumpulkan melalui tiga instrumen utama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang meliputi perwira Bagwassidik, penyidik Polri, jaksa penuntut umum, hakim, advokat yang aktif menangani perkara pidana, serta tersangka atau terdakwa yang sedang atau pernah menjalani proses penyidikan, observasi partisipatoris terhadap mekanisme pengawasan Bagwassidik di tiga Polda yang mewakili karakteristik wilayah yang berbeda (Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Kalimantan Selatan), studi dokumen terhadap berkas-berkas pengawasan, laporan evaluasi penyidikan, dan arsip pengaduan yang tersimpan di satuan Bagwassidik (Arifuddin et al., 2025).

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan (KUHAP, Perkap, Perpol), putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran prosedural dalam penyidikan, laporan tahunan Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), serta literatur akademik berupa buku, artikel jurnal ilmiah (dengan prioritas terbitan dalam lima tahun terakhir) (Benuf & Azhar, 2020), dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan sebagaimana direkomendasikan oleh (Arfa & Marpaung, 2016) familiarisasi data, pemberian kode awal, pengembangan tema, peninjauan dan pendetailan tema, penamaan dan pendefinisian tema (Sari et al., 2021), serta penyusunan laporan. Triangulasi dilakukan melalui *cross-checking* antara data primer, data sekunder, dan perspektif teoretis untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Analisis normatif terhadap regulasi Bagwassidik dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis (Sunggono, 2006).

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku, mencakup: perolehan informed consent dari seluruh partisipan, penjaminan kerahasiaan dan anonimitas identitas informan yang rentan, serta transparansi tujuan penelitian. Izin penelitian diperoleh dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masing-masing Polda yang menjadi lokasi penelitian. Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran telah memberikan persetujuan etis terhadap protokol penelitian ini (Nomor: 00198/UN.6.KEP/EC/2023) (Diantha & Sh, 2016).

## PEMBAHASAN

### **Kerangka Normatif Bagwassidik dan Keterkaitannya dengan Prinsip *Due Process of Law***

Bagwassidik sebagai organ pengawasan internal penyidikan Polri memperoleh landasan hukumnya dari hierarki peraturan yang berlapis. Pada tingkat tertinggi, kewenangan penyidikan dan pengawasannya berakar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang mengatur tugas pokok Polri dan Pasal 16 yang merinci kewenangan dalam proses peradilan. Pada level operasional, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana (Wasdalidik) memberikan kerangka teknis pelaksanaan pengawasan penyidikan, yang kemudian diperkuat dengan Perpol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang memperluas cakupan dan mekanisme pengawasan.

*Due process of law*, kerangka normatif yang mengatur Bagwassidik memiliki beberapa kekuatan sekaligus kelemahan yang signifikan. Di sisi positifnya, regulasi Bagwassidik secara eksplisit mengamanatkan pengawasan terhadap kepatuhan penyidik pada prosedur pemeriksaan yang manusiawi, pemenuhan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, serta ketaatan pada batas waktu penahanan yang ditentukan oleh KUHAP. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya selaras dengan standar minimal *due process* yang ditetapkan oleh ICCPR dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya (Sitepu, 2025).

Kemudian, analisis terhadap regulasi tersebut mengungkap beberapa defisiensi normatif yang fundamental. Pertama, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mekanisme pengawasan terhadap kualitas alat bukti yang dikumpulkan penyidik, sehingga celah bagi rekayasa perkara atau manipulasi barang bukti tidak tertutup secara normatif. Kedua, regulasi tidak menetapkan standar yang jelas tentang batas waktu respons Bagwassidik terhadap pengaduan pelanggaran prosedural yang masuk, yang dalam praktiknya menyebabkan penanganan pengaduan yang lambat dan tidak responsive (Turnip et al., 2026). Ketiga, tidak ada mekanisme perlindungan yang memadai bagi penyidik yang melaporkan pelanggaran koleganya (*whistleblower protection*), sehingga menciptakan disinsentif bagi pelaporan pelanggaran internal.

Temuan analisis menunjukkan bahwa kesenjangan normatif tersebut mencerminkan absennya perspektif *due process* yang komprehensif dalam penyusunan regulasi Bagwassidik (Putri et al., 2026). Berbeda dengan kerangka pengawasan kepolisian di negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Australia yang secara eksplisit mencantumkan standar hak asasi manusia sebagai benchmark kinerja pengawasan, regulasi Bagwassidik lebih banyak berfokus pada kepatuhan prosedural administratif daripada pemenuhan hak-hak substantif tersangka. Kondisi ini selaras dengan temuan (Riau, 2022) yang menyimpulkan bahwa orientasi penegakan hukum Indonesia secara historis lebih mendekati Crime Control Model dalam kerangka Packer daripada Due Process Model.

### **Dinamika Implementasi Pengawasan Bagwassidik Antara Idealitas dan Realitas**

Temuan empiris penelitian ini mengungkap kesenjangan yang substantial antara kerangka normatif yang mengatur Bagwassidik dan realitas implementasinya di lapangan. Melalui wawancara mendalam dengan 42 informan dari berbagai posisi dalam sistem peradilan pidana, serta observasi terhadap 127 berkas pengawasan penyidikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa pola ketidaksesuaian yang konsisten.

Pertama, terdapat kesenjangan kapasitas yang serius antara beban kerja pengawasan dan sumber daya yang tersedia untuk Bagwassidik. Data menunjukkan bahwa rata-rata satu personel Bagwassidik harus mengawasi lebih dari 150 berkas penyidikan aktif per tahun, angka yang jauh melampaui kapasitas optimal untuk pengawasan yang efektif dan mendalam. Kondisi ini mendorong terjadinya pengawasan yang bersifat formalitas-administratif semata, tanpa mampu melakukan penelaahan substantif terhadap kualitas penyidikan. Analogi situasi ini dapat ditemukan dalam literatur pengawasan kepolisian internasional, di mana penelitian (Ali, 2020) menemukan bahwa undersourcing merupakan salah satu faktor utama kegagalan pengawasan internal kepolisian.

Kedua, budaya organisasi kepolisian yang menekankan solidaritas korps dan loyalitas hierarkis menciptakan hambatan kultural yang signifikan bagi efektivitas pengawasan Bagwassidik. Informan dari kalangan advokat (8 dari 12 advokat yang diwawancarai) melaporkan bahwa pengaduan terhadap pelanggaran penyidik yang mereka ajukan ke Bagwassidik seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius, dengan alasan formal bahwa 'bukti tidak cukup' atau bahwa 'tindakan penyidik sudah sesuai prosedur.' Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh (Pemantauan et al., n.d.) disebut sebagai '*blue wall of silence*', yakni kecenderungan petugas kepolisian untuk menutup-nutupi pelanggaran rekan sejawatnya.

Ketiga, terdapat ambiguitas struktural dalam kedudukan Bagwassidik yang berimplikasi langsung terhadap independensinya. Sebagai bagian integral dari struktur Polri, Bagwassidik berada di bawah komando atasan yang sama dengan penyidik yang diawasinya. Dalam kerangka teori akuntabilitas Schedler (1999), kondisi ini melemahkan dimensi enforcement dari pengawasan, karena Bagwassidik secara de facto tidak memiliki kewenangan independen untuk memberikan sanksi terhadap penyidik yang melanggar prosedur tanpa persetujuan dari atasan yang berpotensi memiliki kepentingan dalam penanganan perkara tertentu. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Teknik et al., 2012) yang menunjukkan bahwa pengawasan internal murni tanpa elemen eksternal yang memadai cenderung menghasilkan akuntabilitas yang lemah.

Keempat, mekanisme pengaduan yang tersedia bagi tersangka yang merasa haknya dilanggar dalam proses penyidikan belum dapat diakses secara efektif. Dari 35 tersangka/mantan tersangka yang diwawancarai, hanya 8 (22,9%) yang mengetahui tentang keberadaan Bagwassidik sebagai lembaga pengawas yang dapat menerima pengaduan mereka. Minimnya sosialisasi tentang mekanisme pengaduan, ditambah dengan kekhawatiran akan adanya konsekuensi negatif terhadap proses penyidikan mereka apabila mengajukan pengaduan, menjadi faktor penghalang yang dominan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip due process yang mengharuskan ketersediaan remedy yang efektif (effective remedy) bagi individu yang hak-haknya dilanggar oleh negara (Kristikaningwulan et al., 2025).

## **Perlindungan Hak Tersangka dalam Penyidikan Perspektif *Due Process of Law***

Analisis terhadap 127 berkas penyidikan yang menjadi objek pengawasan Bagwassidik dalam penelitian ini mengungkap sejumlah temuan yang mengkhawatirkan terkait dengan pemenuhan hak-hak tersangka yang dijamin oleh due process of law. Temuan tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam tiga kelompok pelanggaran, yakni pelanggaran hak atas informasi, pelanggaran hak atas bantuan hukum, dan pelanggaran hak atas perlakuan yang manusiawi (Putri et al., 2026).

Berkenaan dengan hak atas informasi, penelitian menemukan bahwa dalam 43 dari 127 berkas (33,9%) yang diperiksa, terdapat indikasi bahwa tersangka tidak mendapatkan pemberitahuan yang memadai tentang sangkaan yang dikenakan terhadapnya pada saat pertama kali diperiksa. Praktik ini jelas bertentangan dengan Pasal 56 dan 57 KUHAP serta Pasal 14 ayat (3) huruf (a) ICCPR yang mengharuskan pemberitahuan segera dan rinci tentang tuduhan. Lebih mengkhawatirkan lagi, Bagwassidik hanya memberikan catatan kritis (*critical note*) terhadap 12 dari 43 berkas tersebut (27,9%), sedangkan sisanya tidak mendapat tindak lanjut pengawasan yang berarti, mencerminkan kelonggaran pengawasan yang problematik (Setiawan et al., 2026).

Dalam hal hak atas bantuan hukum, penelitian menemukan variasi yang signifikan dalam tingkat kepatuhan penyidik terhadap kewajiban penyediaan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Pasal 56 KUHAP secara tegas mengharuskan penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri (Sihaloho et al., 2025). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam 18 dari 127 berkas (14,2%), kewajiban ini tidak dipenuhi secara semestinya, dengan berbagai modus seperti penunjukan penasihat hukum hanya secara formalitas-administratif tanpa keterlibatan substansial dalam pemeriksaan, atau bahkan tidak adanya pencatatan yang membuktikan bahwa tersangka pernah ditawarkan haknya atas penasihat hukum.

Dimensi yang paling kritis dari perspektif due process adalah temuan terkait dengan hak tersangka atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan. Meskipun Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 secara absolut melarang segala bentuk penyiksaan, dan meskipun Pasal 7 ICCPR serta Pasal 9 KUHAP memberikan perlindungan serupa, penelitian ini menemukan indikasi dalam 7 dari 127 berkas (5,5%) tentang dugaan penggunaan kekerasan atau tekanan psikologis berlebihan dalam pemeriksaan. Yang lebih memprihatinkan, dari 7 kasus tersebut, hanya 2 yang mendapat respons pengawasan aktif dari Bagwassidik; 5 kasus lainnya ditutup setelah penelaahan awal yang menurut sejumlah informan advokat tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Menggunakan kerangka Teori Keadilan Prosedural Tyler (2003), dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, yang dibiarkan berlangsung oleh lemahnya pengawasan Bagwassidik, berimplikasi serius tidak hanya terhadap hak-hak individual tersangka, tetapi juga terhadap legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penelitian Tyler menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang keadilan prosedural yang dialami oleh individu-individu yang berinteraksi dengan sistem hukum memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan hukum sukarela daripada tingkat keparahan sanksi, perbaikan mekanisme pengawasan Bagwassidik bukan hanya persoalan pemenuhan hak individual, tetapi juga investasi dalam legitimasi dan efektivitas jangka panjang sistem peradilan pidana Indonesia.

## Model Pengawasan Integratif Berbasis Due Process of Law Rekomendasi Reformasi

Berdasarkan temuan empiris dan analisis normatif yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan sebuah model pengawasan integratif yang menawarkan kerangka konseptual dan operasional bagi reformasi Bagwassidik. Model ini, yang oleh peneliti dinamakan Model Pengawasan Penyidikan Berbasis Hak (Rights-Based Investigation Oversight Model atau RBIOM), dibangun di atas empat pilar yang saling memperkuat. Pilar pertama adalah penguatan independensi struktural Bagwassidik. Penelitian ini merekomendasikan reposisi Bagwassidik dari satuan yang berada langsung di bawah kepala satuan wilayah (Kapolda/Kapolres) menjadi unit pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum) di tingkat pusat, dengan jalur pelaporan independen yang tidak dapat diintervensi oleh satuan operasional penyidikan. Model ini mengadaptasi elemen-elemen dari Inspektur Jenderal Independen (*Independent Inspector General*) yang digunakan dalam sistem kepolisian di Belanda dan Selandia Baru, yang terbukti mampu mempertahankan independensi pengawasan tanpa melepaskan diri dari struktur akuntabilitas internal (Setiawan et al., 2026).

Pilar kedua adalah integrasi standar due process sebagai benchmark kinerja pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan Sistem Penilaian Kepatuhan Due Process (SPKDP), yakni instrumen pengawasan terstandar yang mengoperasionalisasi prinsip-prinsip due process ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. SPKDP mencakup 28 indikator yang dikelompokkan ke dalam enam kluster; (1) hak atas informasi tentang sangkaan; (2) hak atas bantuan hukum; (3) hak atas perlakuan yang manusiawi; (4) hak atas pemeriksaan dalam waktu yang wajar; (5) hak atas perlindungan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; dan (6) hak atas pemulihan

(remedy) yang efektif. Setiap berkas penyidikan yang diawasi akan dievaluasi terhadap seluruh indikator ini, dengan skor yang kemudian menjadi dasar tindak lanjut pengawasan.

Pilar ketiga adalah pembentukan mekanisme pengawasan eksternal komplementer. Mengakui keterbatasan inheren dari pengawasan internal murni, model RBIOM merekomendasikan pembentukan Komisi Pengawas Penyidikan Independen (KPPI) sebagai lembaga eksternal yang berwenang menerima dan menginvestigasi pengaduan tentang pelanggaran due process dalam penyidikan, melakukan audit terhadap kinerja Bagwassidik, dan mempublikasikan laporan tahunan tentang kondisi pengawasan penyidikan. KPPI dirancang sebagai lembaga permanen yang berada di luar struktur Polri namun memiliki akses yang dijamin secara hukum terhadap informasi dan dokumen penyidikan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya. Komposisi KPPI melibatkan representasi dari kalangan akademisi hukum, advokat, mantan hakim, dan perwakilan masyarakat sipil yang relevan.

Pilar keempat adalah reformasi sistem pengaduan dan perlindungan whistleblower. Model RBIOM merekomendasikan pembentukan sistem pengaduan terpadu yang dapat diakses melalui berbagai saluran (tatap muka, telepon, platform digital) dan dijamin kerahasiaannya, terutama bagi pengadu dari kalangan tersangka atau pihak yang rentan. Perlindungan bagi penyidik yang melaporkan pelanggaran koleganya (*whistleblower protection*) perlu diatur secara eksplisit dalam regulasi Bagwassidik, mencakup jaminan ketiadaan sanksi terhadap pelapor, perlindungan identitas, dan mekanisme penanganan laporan yang transparan. Bukti empiris dari negara-negara yang telah menerapkan perlindungan serupa menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pelaporan pelanggaran internal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perbaikan kualitas penyidikan (Muliadi et al., 2024).

Implementasi model RBIOM yang diusulkan ini tentu memerlukan dukungan politis yang kuat, sumber daya yang memadai, dan perubahan budaya organisasi yang bukan persoalan mudah untuk diwujudkan dalam jangka pendek. Pelajaran dari pengalaman reformasi kepolisian di berbagai negara (seperti Afrika Selatan pasca-apartheid, Argentina pasca-kediktatoran militer, dan Georgia pasca-Revolusi Mawar) menunjukkan bahwa reformasi pengawasan yang berhasil memerlukan kombinasi antara perubahan regulasi, restrukturisasi organisasi, dan transformasi budaya yang dilakukan secara simultan dan konsisten (Sihaloho et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar implementasi RBIOM dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 5-7 tahun dengan peta jalan (*roadmap*) yang jelas, disertai mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan pihak-pihak eksternal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Bagwassidik terhadap proses penyidikan belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip due process of law secara optimal. Secara normatif, masih terdapat kelemahan mendasar berupa tidak adanya standar operasional due process yang jelas sebagai tolok ukur pengawasan, serta lemahnya mekanisme perlindungan bagi pelapor pelanggaran prosedural. Pada tataran implementasi, pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan formalistik, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, budaya solidaritas korps, serta kurangnya independensi kelembagaan. Akibatnya, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti hak memperoleh informasi yang jelas, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi, masih ditemukan tanpa tindak lanjut pengawasan yang memadai. Model Pengawasan Penyidikan Berbasis Hak (Rights-Based Investigation Oversight Model/RBIOM) yang menekankan penguatan independensi Bagwassidik, integrasi prinsip due process of law sebagai standar pengawasan, pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang komplementer, serta reformasi sistem pengaduan dan perlindungan whistleblower. Model ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas penyidikan sekaligus meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mencakup beberapa wilayah kepolisian tertentu, sehingga penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan melibatkan persepsi masyarakat

diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan penyidikan di Indonesia.

## REFERENSI

- Ali, C. R. (2020). (*Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur , Surabaya* ).
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Kencana.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Fernando, Z. J. (2001). *DUE PROCESS OF LAW DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA*. 21.
- Hukum, J. I. (2026). *Transformasi Penegakan Due Process of Law dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia : Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum*. 10(1), 33–45.
- Kristikaningwulan, H., Adinda, C., Watun, P., Makki, A., & Hartori, A. (2025). *Independensi Lembaga Pemerintah dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. 2.
- Muliadi, P., Erwinsyahbana, T., Teguh, M., & Lubis, S. (2024). *ISSN ONLINE : 2745-8369 Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. 5, 58–70.
- Multidisiplin, P. (2026). *Jurnal Indragiri*. 6(1), 66–74.
- Pemantauan, E., Nomor, P. U., Peradilan, S., Anak, P., Pemantauan, P., Sekretariat, P. U., Keahlian, B., & Ri, D. P. R. (n.d.). *No Title*.
- Pendidikan, K., & Teknologi, D. A. N. (2024). *Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi universitas jambi fakultas hukum*.
- Putri, S. N., Isnaeni, D., & Muhibbin, M. (2026). *The Implementation of Due Process of Law in Protecting Suspects ' Rights at the Investigation Stage in Indonesia*. 6(4), 2605–2611.
- Riau, K. P. (2022). *T e s i s*.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Setiawan, E., Kadir, Y., Amu, R. W., & Hanapi, Y. (2026). *Efektifitas Peran Ditreskrimum Polda Gorontalo dalam Pengawasan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana*. 5(3), 6548–6555.
- Sihaloho, M., Syahputra, A., & Saputra, F. I. (2025). Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas Due Process of Law pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(10), 31–40.
- Sioti, M., & Faisal, A. (2019). *Sultra Law Review*. 01(2), 301–319.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Teknik, D., Pada, E., & Bengkulu, P. (2012). *Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu*. 2.
- Turnip, R. E., Studi, P., Hukum, D., Katolik, U., Act, H. C., Rights, P., Manusia, H. A., Hukum, N., & Pidana, P. (2026). *Konsep dasar terkait due process of law*. 3(2), 221–231.
- Virgynia, I., Sinaga, S., & Hulwanullah, H. (2025). *Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital : Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri*. 10(4), 932–947.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

315

Indexed



SINTA 4

